



PUTUSAN

Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BENGKULU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan nafkah lampau anak dan nafkah anak, antara:

PENGGUGAT, NIK 1771036610820002, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 26 Oktober 1982, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, nomor *handphone* 085369696693, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email *stamaya41@gmail.com*, sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, NIK 1771031209830003, tempat dan tanggal lahir, Bengkulu, 12 September 1983, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmalaneti, S.H., Advokat/penasehat hukum pada kantor Perkumpulan Bantuan Hukum Raflesia Mandiri, yang beralamat di, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor

Hal 1 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



174/SK/2024, tanggal 06 Agustus 2024, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email advokadrusmalaneti@gmail.com, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu secara elektronik melalui Aplikasi e-Court Mahkamah Agung dengan register Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn, tanggal 17 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri yang sah dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0011/AC/2015/PA/MSy.Bn;
2. Bahwa selama dalam masa perkawinan atau selama lebih kurang 3 (tiga) tahun 10 bulan, Penggugat dan Tergugat hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **ANAK**, Laki-laki yang lahir di Bengkulu pada tanggal 11 April 2012;
3. Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat Anak tersebut ANAK hidup dan diasuh dalam pemeliharaan Penggugat dikarenakan anak tersebut belum *Mumayyiz* atau sejak usia 2,7 Tahun sampai dengan saat ini berusia 12 (dua belas) Tahun 3 (tiga) Bulan. Sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf "a" Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa dalam hal terjadinya perceraian:
"Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;"
4. Bahwa pada faktanya sejak diputusnya Perkawinan oleh Pengadilan Agama Kelas I.A Bengkulu dalam Sidang Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu dalam perkara nomor 0627/PDT.G/2014/PA.Bn

Hal 2 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tertanggal 15 Desember 2014 sampai dengan perkara ini diajukan kemuka persidangan perkara a quo, tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk memenuhi kewajibannya untuk memberikan nafkah secara bersungguh-sungguh sebagai seorang Ayah, bahkan cenderung mengabaikan/menelantarkan anak tersebut meskipun anak tersebut telah menghubungi Tergugat secara langsung; dan sebagaimana ketentuan yang ditegaskan dalam Pasal 41 huruf “b” juncto Pasal 34 Ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan Juncto Pasal 105 huruf “c” Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa **“semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak merupakan kewajiban Ayahnya”**;

5. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, Penggugat telah terlebih dahulu melayangkan somasi untuk pertama dan terakhir kalinya terhadap Tergugat namun respon jawaban somasi yang dinyatakan oleh Tergugat sangatlah tidak bertanggungjawab selaku ayah kandung bahkan berdalih bahwa Tergugat tidak pernah melakukan penelantaran sebagaimana dimaksud meskipun telah dijelaskan bahwa dalam Pasal 34 UU PKDRT juncto Pasal 49 juncto Pasal 9 UU PKDRT perbuatan Tergugat yang dengan sengaja mengabaikan/menelantarkan Anak tanpa memberikan nafkah dan kehidupan yang layak kepadanya adalah merupakan Perbuatan Penelantaran orang, yaitu;

- **Pasal 49 UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004**; “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a) menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1); b) menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2);
- **Pasal 9 UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004**; (1)“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. (2)

Hal 3 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”;

6. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan kemuka persidangan perkara a quo Tergugat telah menterlantarkan kewajibannya sebagai seorang Ayah untuk memberikan nafkah biaya pendidikan dan biaya lainnya yang diperlukan oleh anak tersebut selama lebih kurang 116 (seratus enam belas) bulan atau selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan atau selama anak tersebut belum *mumayyiz* serta dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, adapun jumlah nafkah, kebutuhan biaya pendidikan dan biaya lainnya yang telah diabaikan (nafkah lampau) oleh Tergugat adalah sebesar **Rp416.400.000,- (empat ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah).**; yang secara terperinci dapat Penggugat uraikan sebagai berikut :

Rincian tabel 1 Tentang Nafkah Lampau

No	Rincian Nafkah	Jumlah (Rp)	Per Bulan
1.	Tunjangan kebutuhan anak setiap bulan; - Makan Minum @Rp. 20.000 x 3 (60.000 x 30 hari) - Transportasi (ke Sekolah P/P dan lainnya) @Rp.20.000 x 30 hari - Uang Saku Rp. 10.000 x 30 hari - Tempat Tinggal - Biaya Premi Kesehatan (BPJS)	Rp. 1.800.000,- Rp. 600.000,- Rp. 300.000,- Rp. 300.000,- Rp. 150.000,-	Rp. 3.150.000,-/ bulan x 116 bulan. <u>Rp. 365.400.000,-</u>



2.	Tunjangan Pendidikan Anak; - Biaya masuk TK (Taman Kanak-kanak) - Biaya masuk Madrasah Ibtidaiyah - Biaya masuk Pondok Pesantren dan Boarding School (ICBS) Payakumbuh, termasuk biaya kebutuhan kelengkapan sekolah dan kebutuhan pribadi dan biaya keberangkatan.	Rp. 4.500.000,- Rp. 1.500.000,- Rp. 25.000.000,-	<u>Rp. 31.000.000,-</u>
3.	Tunjangan kebutuhan lainnya; - Biaya kebutuhan pakaian per tahun Rp. 2.000.000 x 10 Tahun atau (selama dalam pemeliharaan Penggugat)	Rp. 20.000.000,-	<u>Rp. 20.000.000,-</u>
Total keseluruhan kewajiban Nafkah lampau yang belum dibayarkan			<u>Rp.416.400.000,-</u>

7. Bahwa sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf b UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa; “ **Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan**

Hal 5 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



pendidikan yang diperlukan anak itu,.....” dan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ; “Dalam hal terjadinya perceraian:

- a) *Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*
- b) *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;*
- c) *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.”*

Bahwa Anak sebagaimana yang telah disebutkan dalam point ke 2 (dua) gugatan perkara a quo saat ini telah berusia 12 (dua belas) Tahun 3 (tiga) bulan atau telah *mumayyiz* sehingga anak tersebut telah dapat memilih diantara Ayah dan Ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (Hadhanah) yang kemudian anak tersebut memilih untuk ikut bersama dengan ibunya. Sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 41 huruf b UU Perkawinan Nomor: 1 Tahun 1974 juncto Pasal 105 Huruf “b dan huruf c” Kompilasi Hukum Islam Maka dalam hal ini Penggugat melalui Gugatan perkara a quo memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu untuk dapat menetapkan kewajiban Tergugat atas pembayaran Nafkah secara patut terhadap Anak tersebut termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun atau Dewasa. Adapun rincian kebutuhan Nafkah terhadap anak tersebut Penggugat rincikan sebagai berikut:

Rincian tabel 2 Tentang Kewajiban Nafkah Saat ini

No	Rincian Nafkah	Jumlah (Rp)	Per Bulan
1.	Tunjangan kebutuhan anak setiap bulan; - Makan Minum @Rp. 20.000 x 3 (60.000 x 30 hari) - Biaya Premi Kesehatan (BPJS)	Rp. 1.800.000,- Rp. 150.000,-	<u>Rp. 1.950.000,-</u>



8. Bahwa, agar Gugatan ini ini tidak sia-sia, maka Penggugat mohon agar diletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap harta tidak bergerak Tergugat berupa:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kota Bengkulu;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.0 Warna Hitam, NoPol BD 1589 LR;
- 1 (satu) unit Mobil Daewoo Warna Navy NoPol BD 1466 LV;

9. Bahwa untuk memberikan jaminan kepastian dan keberlangsungan pembayaran Nafkah terhadap anak tersebut maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memerintahkan kepada PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu perusahaan dimana tempat Tergugat bekerja sebagai *Site Manager* untuk mendebet secara otomatis Penghasilan Penggugat dan mentransferkannya secara langsung ke Rekening Atas nama TERGUGAT melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sudirman Bengkulu Nomor Rekening; 1104201249 sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar Jumlah nafkah yang secara patut ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu;

10. Bahwa Penggugat mohon agar Putusan ini dinyatakan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar bij Voorrad) berdasarkan

Hal 7 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 180 H.I.R., meskipun ada upaya Verzet, Banding, Kasasi maupun upaya hukum lainnya;

11. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi, sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan Nafkah Lampau yang telah ditelantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 116 (seratus enam belas bulan) atau 9 (Sembilan) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp416.400.000,- (empat ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
4. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) berupa harta tidak bergerak Tergugat berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.0 Warna Hitam, NoPol BD 1589 LR;
 - 1 (satu) unit Mobil Daewoo Warna Navy NoPol BD 1466 LV;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan Kewajiban Nafkah dan kebutuhan pendidikan anak setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 21 Tahun atau Dewasa sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) melalui mekanisme *autodebet* dari PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu perusahaan tempat Tergugat bekerja saat ini sebagai *Site Manager* atau dari perusahaan mana Tergugat bekerja dan mentransferkannya secara langsung ke Rekening Atas nama TERGUGAT melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor

Hal 8 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sudirman Nomor Rekening: 1104201249 sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar Jumlah nafkah yang secara patut ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu.

6. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsider:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, terhadap panggilan tersebut Penggugat *in person* datang menghadap ke persidangan, dan Tergugat dengan didampingi kuasanya datang menghadap ke persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Rusmalaneti, S.H., telah memperlihatkan kartu anggota advokat dan berita acara sumpah serta surat kuasa yang telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register Nomor 174/SK/2024, tanggal 06 Agustus 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan permasalahan mengenai gugatan nafkah lampau anak dan nafkah anak ini dengan musyawarah mufakat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi dengan Mediator non Hakim yang bernama Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M., dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 03 September 2024, mediasi antara Penggugat dengan Tergugat tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim yang dimaksud nafkah lampau pada gugatan Penggugat adalah nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT yang telah dilalaikan oleh Tergugat;

Hal 9 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena perkara *a quo* terdaftar secara *e-court*, dan Tergugat diwakili oleh pengguna terdaftar (Advokat) maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan perihal hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik (*e-litigasi*), dan kedua belah pihak menyatakan telah memahaminya, sehingga Ketua Majelis telah menetapkan *Court Calender* (Jadwal Persidangan secara Elektronik) perkara *a quo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 10 September 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa posita angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) adalah benar;
2. Bahwa posita angka 3 (tiga) benar setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, Laki-laki, lahir di Bengkulu pada tanggal 11 April 2012 sekarang berada dalam asuhan Penggugat, namun sampai sekarang hak asuh anak tersebut belum ditetapkan oleh Pengadilan siapa yang berhak mengasuh anak tersebut, dan sejak putusan perceraian antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2015 Tergugat kesulitan untuk menemui anak Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat tidak diperbolehkan bertemu dengan anak Penggugat dan Tergugat tersebut, bahkan Tergugat sempat di usir oleh Penggugat;
3. Bahwa posita angka 4 (empat) tidak benar, dengan rasa tanggung jawab Tergugat tetap ada memberikan uang belanja kepada anak Penggugat dan Tergugat, walaupun seadanya dikarenakan pada saat itu keadaan Tergugat sedang berhenti bekerja;
4. Bahwa posita angka 6 (enam) biaya yang telah dikeluarkan (biaya nafkah lampau selama 166 bulan) oleh Penggugat selama 9 tahun 6 bulan sebesar Rp416.000.000 (empat ratus enam belas juta rupiah) adalah hal yang mengada-ada dan tidak berdasar hukum dikarenakan penetapan biaya tersebut berdasarkan angan-angan dan keinginan Penggugat belaka;

Hal 10 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap posita angka 7 (tujuh) tuntutan kewajiban Tergugat atas pembayaran nafkah secara patut terhadap anak tersebut termasuk biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut berusia 21 Tahun atau Dewasa, apabila anak Penggugat dan Tergugat bersedia tinggal bersama Tergugat (ayahnya) maka Tergugat akan sangat-sangat berharap dan berusaha untuk dapat menanggung semua biaya-biaya (biaya hidup, pendidikan dan kesehatan) sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan anak yang sewajarnya;

6. Bahwa terhadap posita angka 8 (delapan) permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat, harta-harta tersebut bukanlah milik Tergugat:

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Sungai Rupert 2 Gang Asy Syura RT.036/RW.007 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu adalah milik istri Tergugat yang dibeli/didapat sebelum pernikahan dengan Tergugat;
- 1 (satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Navy dengan Nomor Polisi BD 1589 LR bukan milik Tergugat namun pada saat perceraian Penggugat dan Tergugat tahun 2015 mobil tersebut di overkreditkan kepada orangtua Tergugat dikarenakan Tergugat tidak dapat membayar kreditnya;
- 1 (satu) Unit Mobil Daewoo Warna Navy dengan Nomor Polisi BD 1466 LV juga bukan milik Tergugat namun mobil operasional kantor tempat Tergugat bekerja;

7. Bahwa terhadap posita angka 9 (sembilan) Penggugat memohon untuk dapat memerintahkan pada PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu tempat Tergugat bekerja untuk mentransferkan pada rekening atas nama Sultan Conan Kyosi sebesar Rp4.200.000,- (empat juta dua ratus ribu rupiah) / bulan, tidaklah cukup alasan dikarenakan Tergugat sendiri adalah tenaga buruh harian yang mendapat penghasilan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) sehari apabila ada pekerjaan (proyek) dan Tergugat sendiri mempunyai keluarga dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak yang menjadi tanggungan Tergugat, namun Tergugat

Hal 11 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



mempunyai kesanggupan untuk memberikan kepada anak Tergugat dan Penggugat minimal sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan itupun apabila Tergugat sedang ada pekerjaan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan dan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan tidak berdasarkan Hukum, kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat;
3. Menolak nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan hal tersebut sangat-sangat tidak masuk akal, hanya angan-angan dan tidak berdasarkan hukum;
4. Menetapkan hak asuh anak untuk anak tersebut memilih dalam pengasuhan ayah / ibunya;
5. Menolak sita jaminan yang diajukan terhadap barang-barang sebagaimana barang-barang :
 - 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Kec.Selebar Kota Bengkulu;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Navy dengan Nomor Polisi BD 1589 LR;
 - 1 (Satu) Unit Mobil Daewoo Warna Navy dengan Nomor Polisi BD 1466 LV;
6. Menolak permintaan Penggugat nafkah anak sebesar Rp4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana tidak mungkin Tergugat bisa penuhi karena Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas sebesar Rp100.000,- (seratus ribu) sehari. Oleh karena itu Tergugat hanya mempunyai kesanggupan memberikan minimal jika Tergugat sedang ada pekerjaan atau ada penghasilan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;

Hal 12 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 24 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat tetap berpegang teguh terhadap dalil – dalil yang telah disampaikan dalam gugatan Penggugat sebelumnya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas di akui dan jelas akan kebenarannya;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil jawaban gugatan Tergugat tanpa terkecuali;
3. Bahwa sejak terjadinya perceraian Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada anak tersebut sampai pada sekira bulan Juni tahun 2022 Tergugat baru memberikan nafkah sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai sekira bulan Februari 2023 atau selama \pm 9 (sembilan) bulan pada saat anak tersebut berusia 10 tahun dan duduk dikelas IV Madrasah Ibtidaiyah, bahwa kemudian pada faktanya Tergugat tidak pernah pula melakukan upaya yang sungguh-sungguh untuk memenuhi kewajibannya sebagai seorang ayah untuk bertemu atau mengetahui keadaan anak tersebut;
5. Bahwa Tergugat telah menterlantarkan kewajibannya untuk memberikan nafkah biaya pendidikan dan biaya lainnya yang diperlukan oleh anak tersebut selama lebih kurang 116 (seratus enam belas) bulan atau selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan atau selama anak tersebut belum *mumayyiz* serta dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat, dan terhadap biaya sebesar Rp416.000.000 (empat ratus enam belas juta rupiah) adalah merupakan akumulasi jumlah total biaya yang telah diabaikan oleh Tergugat selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan dan menurut analisa hukum Penggugat dalam kurun waktu yang relatif jumlah tersebut merupakan angka yang wajar karena penumpukkan nafkah lampau terutang dan merupakan hak konstitusional anak;
6. Bahwa Sita Jaminan yang dimaksud oleh Penggugat dalam materi gugatannya telah berdasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan

Hal 13 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, pada Halaman 6 (enam) bagian C Rumusan Kamar Agama angka 1 (satu) Hukum Perkawinan Huruf A yang menyatakan sebagai berikut: Untuk memenuhi asas kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of child) dan pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, terhadap pembebanan nafkah anak, istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak dan objek jaminan tersebut diuraikan secara rinci dalam posita dan petitum gugatan, baik dalam konvensi, rekonvensi ataupun gugatan tersendiri;

7. Bahwa permohonan Penggugat untuk meminta Pengadilan Agama Kelas Bengkulu memerintahkan kepada PT. Aroja Anugerah Agung Kota Bengkulu sebagai perusahaan dimana tempat Tergugat bekerja sebagai *Site Manager* untuk mendebet secara otomatis Penghasilan Tergugat dan mentransferkannya secara langsung ke rekening atas nama TERGUGAT melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sudirman Bengkulu Nomor Rekening 1104201249 sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar Jumlah nafkah yang secara patut ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu adalah suatu permohonan yang wajar dan tidaklah berlebih-lebihan, dikarenakan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memberi perintah tersebut dikarenakan alasan hukum yang jelas-jelas dan secara yuridis telah diatur dalam Pasal 41 huruf b UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat haruslah melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-undang daalam memenuhi hak anak tersebut;

Bahwa berdasarkan seluruh dalil-dalil dalam materi Replik Penggugat yang telah dikemukakan diatas dengan ini Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara quo berkenan memutuskan sebagai berikut;

Hal 14 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



PRIMER:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak jawaban Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil yang diajukan dalam jawaban (jawaban) Tergugat, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan nafkah lampau yang telah ditelantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 116 (seratus enam belas bulan) atau 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp416.400.000,- (empat ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) berupa harta tidak bergerak Tergugat berupa :
 - 1 (satu) bidang tanah dan bangunan di atasnya yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
 - 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.0 Warna Hitam, NoPol BD 1589 LR;
 - 1 (satu) unit Mobil Daewoo Warna Navy NoPol BD 1466 LV;
6. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan kewajiban nafkah dan kebutuhan pendidikan anak setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) melalui mekanisme *autodebet* dari PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu perusahaan tempat Tergugat bekerja saat ini sebagai *Site Manager* atau dari perusahaan mana Tergugat bekerja dan mentransferkannya secara langsung ke rekening atas nama TERGUGAT melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sudirman nomor rekening 1104201249 sebesar Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) atau sebesar jumlah nafkah yang secara patut ditetapkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu;

Hal 15 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



7. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat;

Subsider:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan dupliknya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 01 Oktober 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat tetap pada jawabannya;
2. Tergugat menolak semua dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan dalam duplik tersebut, maka Tergugat tetap dalam jawabannya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat menetapkan dan memutuskan:

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan tidak berdasarkan Hukum, kecuali dalil-dalil yang diakui oleh Tergugat;
3. Menolak nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan hal tersebut sangat-sangat tidak masuk akal, hanya angan-angan dan tidak berdasarkan hukum;
4. Menetapkan hak asuh anak untuk anak tersebut memilih dalam pengasuhan ayah / ibunya;
5. Menolak sita jaminan yang diajukan terhadap barang-barang sebagaimana barang-barang:
 - 1 (Satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sungai Rupert 2 Gang Asy Syura RT.036/RW.007 Kel. Pagar Dewa Kec.Selebar Kota Bengkulu;

Hal 16 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Unit Mobil Daihatsu Xenia Navy dengan Nomor Polisi BD 1589 LR;
- 1 (Satu) Unit Mobil Daewoo Warna Navy dengan Nomor Polisi BD 1466 LV;

6. Menolak permintaan Penggugat nafkah anak sebesar Rp4.200.000,- (Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah), dimana tidak mungkin Tergugat bisa penuhi karena Tergugat hanya mempunyai penghasilan sebagai buruh harian lepas sebesar Rp100.000,- (Seratus Ribu) sehari. Oleh karena itu Tergugat hanya mempunyai kesanggupan memberikan minimal jika Tergugat sedang ada pekerjaan atau ada penghasilan sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)/bulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan tanggapan apapun lagi;

Bahwa terhadap permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menanggung biaya perkara hingga putusan akhir

Bahwa sebelum pembuktian terhadap pokok perkara, Tergugat menyatakan mencabut gugatannya terhadap hak asuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT Tergugat tidak berkeberatan anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal dan diasuh oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat:

- 1.- -Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 1771036610820002 atas nama Shinta Damayanti, SH, yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Hal 17 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 07 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

2.-----Fotokopi Surat Keterangan Domisili, Nomor: 474/67/1001/Pel.um/2024, atas nama Shinta Damayanti, SH, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Sukarami, tanggal 16 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.2;

3.----Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1703073110230002, atas nama Kepala Keluarga Shinta Damayanti, SH, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara, tanggal 07 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.3;

4.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: 1771-LU-25042012-0018, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 27 April 2012. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.4;

5.Fotokopi dari Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0011/AC/2015/PA.Bn, atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu, tanggal 02 Januari 2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya telah dipakai oleh Penggugat untuk menikah, diberi tanda bukti P.5;

6.Fotokopi Kuitansi Pembayaran Biaya Pendidikan atas nama TERGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.6;

7.- -Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 012/TKM/KT/2024, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Taman Kanak-kanak Melati Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, tanggal 10 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen,

Hal 18 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.7;

8.-----Fotokopi Kuitansi Pembelian 2 stel Baju Seragam Sekolah atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkulu Utara, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.8;

9.-----Fotokopi Ijazah Madrasah Ibtidaiyah, Nomor: 0039/MI.07.03.0001/PP.01.1/06/2024, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkulu Utara, tanggal 10 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.9;

10.-----Fotokopi Bukti Pembayaran Pendaftaran masuk Sekolah atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekolah Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat, tanggal 06 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.10;

11.- Fotokopi Bukti Pembayaran Biaya Awal Sekolah, Waqaf, dan SPP atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekolah Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat, tanggal 09 Maret 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.11;

12.- Fotokopi Tabungan / Deposit Tahun Masuk 2024/2025, atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekolah Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.12;

13.-----Fotokopi Bukti Pembayaran SPP atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekolah Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat, tanggal 01 Agustus 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.13;

14.-----Fotokopi Bukti Pembayaran SPP atas nama TERGUGAT yang

Hal 19 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan oleh Sekolah Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat, tanggal 07 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.14;

15.-----Fotokopi Bukti Transfer dari BCA Mobile, kepada Fitrah Hayati, transfer uang nominal Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), tanggal 23 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.15;

16.-----Fotokopi Bukti Pembayaran SPP atas nama TERGUGAT yang dikeluarkan oleh Sekolah Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat, tanggal 04 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.16;

17.--Fotokopi Tangkapan Layar/Screenshot Pesan Langsung/Chatting melalui aplikasi whatsapp TERGUGAT kepada Tergugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.17;

18.-----Fotokopi Somasi Pertama dan Terakhir, yang dibuat oleh Penggugat kepada Tergugat, tanggal 27 Juni 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.18;

19.Fotokopi Respon Somasi Pertama dan Terakhir, yang dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat, tanggal 02 Juli 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.19;

20.- Fotokopi Bukti Transfer BRI Mobile, dari Penggugat kepada Fitrah Hayati, transfer uang nominal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), tanggal 11 Oktober 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.20;

21.-----Fotokopi Laporan Hasil Belajar Tengah Semester, atas nama

Hal 20 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT yang dikeluarkan oleh SMP Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat, tanggal 30 September 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.21;

Bahwa bukti surat Penggugat P.1 sampai dengan P.21 tersebut telah diperlihatkan kepada Tergugat, dan Tergugat memberikan tanggapan sebagai berikut:

----Bahwa Tergugat membenarkan seluruh alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, kecuali terhadap bukti P.2, dan bukti P.17;

-----Bahwa di dalam bukti P.2 pekerjaan Penggugat berbeda dengan pekerjaan Penggugat yang tertulis di gugatan Penggugat;

-----Bahwa pada bukti P.17 yang tertera hanya nama pengirim (Kyo_Stamaya) dan penerima (Ayah), sedangkan nomor pengirim dan penerima tidak tercantum pada tangkapan layar/screenshot pesan langsung/chatting melalui aplikasi whatsapp tersebut;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT sekarang berumur 12 tahun;

----Bahwa TERGUGAT sekarang bersekolah di kelas 1 (satu) SMP Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat;

----Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya;

----Bahwa Penggugat sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki

Hal 21 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lain dan belum dikaruniai anak;

-----Bahwa Tergugat sekarang juga telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat, yang membiayai seluruh kebutuhan TERGUGAT adalah Penggugat;

-----Bahwa setelah bercerai dengan Tergugat, Penggugat dan anaknya TERGUGAT pernah tinggal bersama Saksi yaitu pada tahun 2020 dan tahun 2023;

-Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bercerai umur TERGUGAT lebih kurang 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;

-----Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat bercerai, Tergugat bekerja di leasing adira, sekarang Saksi tidak tahu dimana Tergugat bekerja;

-- -Bahwa biaya hidup sehari-hari ketika TERGUGAT belum masuk sekolah berupa makanan, minuman (susu) dan pakaian lebih kurang 2 (dua) juta rupiah perbulan;

-----Bahwa ketika TERGUGAT masuk Taman Kanak-kanak yang membiayai seluruh kebutuhannya adalah Penggugat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat;

-- -Bahwa ketika TERGUGAT masuk Madrasah Ibtidaiyah dan Insan Cendekia Boarding School yang memenuhi biaya sekolah dan kebutuhan lainnya adalah Penggugat, namun Saksi tidak tahu berapa jumlah biaya yang dikeluarkan oleh Penggugat;

-- -Bahwa biaya masuk ke sekolah SMP Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat sebesar Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sedangkan uang SPPnya sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;

----Bahwa Saksi tahu biaya masuk sekolah dan uang SPP tersebut dari cerita Penggugat kepada Saksi;

--Bahwa biaya uang masuk dan SPP bulanan tersebut di luar uang jajan untuk TERGUGAT yang besarnya Saksi tidak tahu;

Hal 22 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa biaya transportasi untuk pergi dari Bengkulu ke sekolah Insan Cendekia Boarding School Payakumbuh, Sumatera Barat sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

-- Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki rumah bersama, setelah bercerai rumah tersebut dijual oleh Penggugat dan Saksi tidak tahu berapa harga rumah tersebut dijual oleh Penggugat;

2. SAKSI II, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di, Kecamatan Karang Tinggi, Bengkulu Tengah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kepala Taman Kanak-kanak Melati tempat TERGUGAT bersekolah;
- Bahwa TERGUGAT bersekolah di Taman Kanak-kanak Melati selama 1 (satu) tahun yaitu pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018;
- Bahwa selama bersekolah di Taman Kanak-kanak Melati yang mengantar TERGUGAT pergi ke sekolah disamping ibu kandungnya (Penggugat) kadang TERGUGAT diantar oleh ayah sambungannya;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan Ricky Rismalia Putra (Tergugat) selaku ayah kandung TERGUGAT;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa Saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah bercerai dari cerita Penggugat kepada Saksi;
- Bahwa selama sekolah di Taman Kanak-kanan Melati yang memenuhi seluruh biaya sekolah TERGUGAT adalah Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa:

A. Surat;

Hal 23 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Fotokopi Peraturan Perusahaan, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama PT. Aroja Anugrah Agung, Bengkulu, tanggal 31 Juli 2023, dan Daftar Karyawan PT. Aroja Anugrah Agung, yang dikeluarkan oleh Direktur Utama, tanggal 8 Januari 2024. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen, dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti T;

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan Bibi Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT sekarang umur 12 tahun;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bercerai umur TERGUGAT lebih kurang 3 (tiga) tahun;
- Bahwa TERGUGAT bersekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri di Arga Makmur;
- Bahwa TERGUGAT sekarang bersekolah setingkat SMP di Payakumbuh, Sumatera Barat;
- -Bahwa setelah bercerai, anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa komunikasi antara TERGUGAT dan Penggugat dengan Tergugat baru terjalin kembali ketika anak berusia 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa ketika bertemu dengan anak tersebut Tergugat memberi uang jajan dan membelikan kebutuhan-kebutuhan TERGUGAT;
- -Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari cerita Tergugat kepada

Hal 24 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi;

-Bahwa Tergugat juga membayar asuransi pendidikan TERGUGAT sampai tahun 2013, dan asuransi yang Tergugat bayar sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pertriwulan;

-----Bahwa Saksi tidak tahu apakah asuransi sekolah TERGUGAT tersebut masih dibayar oleh Tergugat;

- Bahwa komunikasi terjalin kembali karena Penggugat menelepon Tergugat yang mengabarkan anak ingin bertemu Tergugat;

--Bahwa Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

-----Bahwa Saksi tidak tahu setelah Penggugat bercerai dengan Tergugat siapa yang membiayai seluruh kebutuhan TERGUGAT;

-----Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah setelah bercerai Tergugat membiayai kebutuhan-kebutuhan TERGUGAT;

-----Bahwa Tergugat mau dan sanggup membiayai sekolah jika TERGUGAT ikut, tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

-----Bahwa Tergugat sekarang bekerja di tempat perusahaan Saksi yaitu PT. Aroja Anugrah Agung, Bengkulu;

-- -Bahwa di perusahaan tersebut Tergugat sebagai Pekerja Harian dengan jabatan Petugas Lapangan;

-----Bahwa gaji tetap Tergugat sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan Tergugat mendapat uang tambahan atau bonus lebih kurang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) jika ada pekerjaan tambahan atau borongan;

-----Bahwa sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di daerah Hibrida, dan setelah bercerai rumah tersebut dijual oleh Penggugat namun Saksi tidak tahu berapa harga jualnya dan kemana uang hasil jual rumah tersebut;

---Bahwa selain rumah, sebelum bercerai Penggugat dan Tergugat juga memiliki 1 (satu) buah mobil Daihatsu Xenia, dan setelah bercerai mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat;

----Bahwa setelah bercerai mobil tersebut dilanjutkan angsurannya

Hal 25 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



oleh adik kandung Tergugat yang bernama Arif;

-----Bahwa sekarang mobil tersebut dikuasai oleh ayah kandung Tergugat;

--Bahwa Penggugat pernah memberikan somasi kepada Tergugat terkait kealpaan Tergugat dalam memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama TERGUGAT;

-----Bahwa Saksi tidak tahu apakah somasi yang diberikan kepada Tergugat tersebut dijawab atau ditanggapi oleh Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dekat Tergugat;
- Bahwa Saksi berteman dengan Tergugat sejak masa kuliah;
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat bercerai;
- Bahwa dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT sekarang berumur 12 tahun;
- Bahwa ketika Penggugat dan Tergugat bercerai umur TERGUGAT lebih kurang 2 (dua) tahun;
- Bahwa TERGUGAT sekarang bersekolah Pesantren di Payakumbuh, Sumatera Barat;
- Bahwa setelah bercerai anak Penggugat dan Tergugat tersebut tinggal bersama Penggugat selaku ibu kandungnya, dan tidak ada komunikasi lagi dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah berusaha mencari anak Penggugat dan Tergugat tersebut, namun tidak berhasil;
- Bahwa Tergugat baru bertemu lagi dengan TERGUGAT pada tahun 2022;
- Bahwa Tergugat sudah mempersiapkan kamar untuk TERGUGAT

Hal 26 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika mau ikut tinggal dan diasuh oleh Tergugat;

-- -Bahwa Saksi tahu kejadian tersebut dari cerita Tergugat kepada Saksi;

-----Bahwa Saksi tidak tahu sejak Penggugat bercerai dengan Tergugat siapa yang membiayai seluruh kebutuhan TERGUGAT;

-----Bahwa Saksi juga tidak tahu apakah setelah bercerai Tergugat membiayai kebutuhan-kebutuhan TERGUGAT;

-----Bahwa Tergugat sekarang bekerja sebagai pegawai di perusahaan Paman Tergugat yaitu PT. Aroja Anugrah Agung, Bengkulu yang bergerak di bidang konstruksi;

-----Bahwa Saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat di perusahaan tersebut;

-- -Bahwa Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan tanggal 29 Oktober 2024;

Bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama oleh karena berdasarkan surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di Kota Bengkulu yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Hal 27 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 200/KMA/SK/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018 (Lampiran) merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bengkulu berwenang mengadili perkara *a quo* (relative competentie);

Panggilan Para Pihak

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg *jis*. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat serta Perjanjian Kerjasama Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan PT. Pos Indonesia (Persero) Nomor 02/HM.00/PKS/V/2023, PKS 106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023, maka Pengadilan telah memanggil para pihak yang berperkara untuk datang menghadap di depan persidangan, untuk itu Penggugat *in person* dan Tergugat dengan didampingi oleh Kuasa Hukumnya masing-masing telah hadir di persidangan:

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Surat Kuasa dari Tergugat tanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 174/SK/2024/PA-Bn tanggal 06 Agustus 2024, maka Majelis Hakim menilai bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 06 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, disamping itu Kuasa Hukum Tergugat juga telah melampirkan berita acara sumpahnya sebagai Advokat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-

Hal 28 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat adalah sah menurut hukum untuk bertindak mewakili kepentingan Tergugat secara formil di persidangan;

Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 19 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak mengenai berperkara secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Penggugat mendaftarkan perkaranya secara elektronik dan Tergugat diwakili oleh Kuasa Hukumnya sebagai Pengguna Terdaftar adalah advokat yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajibannya yang diatur oleh Mahkamah Agung, dan terhadap proses persidangan secara elektronik telah menggunakan haknya untuk berperkara secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan dengan menggunakan akun dan domisili elektroniknya masing-masing, karenanya dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik di Pengadilan sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 pada setiap persidangan Majelis Hakim telah menasehati

Hal 29 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalah Nafkah anak dan nafkah lampau terhadap anak Penggugat dan Tergugat secara damai dan kekeluargaan, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Rahmat Syaiful Haq, S.H.I., M.H., C.M., mediator non hakim pada Pengadilan Agama Bengkulu, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 03 September 2024 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut, Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memastikan apakah Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Legal Standing

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, namun telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu sebagaimana Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bengkulu (vide bukti P.5) dan selama terikat dalam ikatan perkawinan telah dikarunia 1 (satu) orang anak sebagaimana bukti P.4 dan dalam hal ini Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak dan nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat tersebut, dengan demikian Penggugat dan Tergugat berkompeten/berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-

Hal 30 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan Harta Bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan Penggugat telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima untuk diperiksa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah di dalam gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat dan Tergugat dahulunya adalah pasangan suami isteri, namun telah bercerai pada tanggal 02 Januari 2015 selama terikat dalam perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT laki-laki, umur 12 tahun, anak tersebut saat ini diasuh dan dirawat oleh Penggugat, oleh karena baik dalam putusan perceraian maupun pasca perceraian belum ada putusan tentang nafkah anak tersebut dari Pengadilan Agama Bengkulu, untuk itu Penggugat menuntut nafkah lampau anak yang telah ditelantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 116 (seratus enam belas bulan) atau 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp416.400.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa disamping menuntut nafkah lampau anak, Penggugat juga menuntut nafkah dan kebutuhan pendidikan setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Fakta Yang Tidak Dibantah;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Januari 2015;

Hal 31 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT laki-laki, lahir tanggal 11 April 2012;
4. Bahwa anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat;
5. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat TERGUGAT sekarang bersekolah di kelas 7 Insan Cendekia Boarding School, Payakumbuh, Sumatera Barat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata menyatakan “Barang siapa yang mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan Haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu “;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan/dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.21 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.9 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian seluruh alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.5 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari fotokopi suatu akta otentik, karena aslinya telah digunakan oleh Penggugat untuk menikah lagi, telah di-*nazagelen* dan telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah

Hal 32 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta otentik sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 285 R.Bg. *jo.* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah sempurna (*volledig*), mengikat (*bindende*), dan menentukan (*beslisende*);

Menimbang, bahwa bukti P.1 memuat keterangan bahwa Penggugat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan lahir pada tanggal 26 Oktober 1982;

Menimbang, bahwa bukti P.2 memuat keterangan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Bengkulu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa bukti P.3 memuat keterangan bahwa Penggugat memiliki Kartu Keluarga yang tercatat di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Utara;

Menimbang, bahwa bukti P.4 memuat keterangan bahwa TERGUGAT merupakan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 11 April 2012;

Menimbang, bahwa bukti P.5 memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai pada tanggal 02 Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti P.9 memuat keterangan bahwa TERGUGAT pernah bersekolah di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bengkulu Kota;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P.6, P.7, P.8, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, P.16, P.17, P.18, P.19 P.20 dan P.21 yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, dibuat tidak di hadapan atau oleh pejabat umum yang dikhususkan membuat itu, telah di-*nazagelen* dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. *jo.* Pasal

Hal 33 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti P.15, P.17, dan P.20 berupa *Print out* bukti transfer dan tangkapan layar/screenshot pesan langsung merupakan hasil cetak (*print out*) dari suatu dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi adalah merupakan bukti surat yang bukan akta sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 294 ayat (2) R.Bg., jo Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara, sebagai bukti permulaan yang harus dikuatkan dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi Penggugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa secara materiil kedua orang saksi Penggugat mengetahui Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun pada tahun 2015 Penggugat dan Tergugat bercerai, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT umur 12 tahun, ketika TERGUGAT sekolah di Taman Kanak-kanak yang membiayai seluruh kebutuhannya adalah Penggugat, Penggugat sekarang telah menikah lagi dengan laki-laki lain dan belum dikaruniai anak, dan Tergugat sekarang juga telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi dalil-dalil bantahan Penggugat, sesuai ketentuan Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata Tergugat

Hal 34 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengajukan bukti surat (bukti T) serta 2 (dua) orang saksi dimuka persidangan. Terhadap alat bukti tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T yang diajukan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta di bawah tangan, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, seluruh alat bukti tersebut khusus dibuat sebagai alat bukti dan memuat keterangan yang relevan dan berkaitan dengan dalil bahtahan Tergugat sehingga telah memenuhi persyaratan materiil. Dengan demikian telah memenuhi persyaratan akta di bawah tangan sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 286 dan 287 R.Bg. jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai. Adapun nilai pembuktiannya adalah menjadi alat bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa bukti T memuat keterangan bahwa Tergugat bekerja di PT. Aroja Anugrah Agung, Bengkulu sebagai Pekerja Harian dengan jabatan Petugas Lapangan menerima gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari;

Menimbang, bahwa Tergugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi di persidangan. Majelis Hakim mempertimbangan keterangan saksi tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti kedua orang saksi Tergugat telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) R.Bg jo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa secara materiil kedua orang saksi Tergugat menerangkan Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun Penggugat dan Tergugat telah bercerai, dari pernikahannya Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT umur 12

Hal 35 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, anak tersebut sekarang diasuh oleh Penggugat, Tergugat merupakan Pegawai di PT. Aroja Anugrah Agung, Bengkulu sebagai Pekerja Harian dengan jabatan Petugas Lapangan menerima gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari dan Tergugat sekarang telah menikah lagi dengan perempuan lain dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka dapat ditemui fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 02 Januari 2015;
3. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama TERGUGAT laki-laki, lahir tanggal 11 April 2012;
4. Bahwa Tergugat mengakui dan tidak membantah anak tersebut adalah anak kandung Tergugat hasil perkawinan Pengugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah terjadi perceraian Penggugat dengan Tergugat, anak tersebut diasuh oleh Penggugat;
6. Bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau anak yang telah ditelantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 116 (seratus enam belas bulan) atau 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp416.400.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);
7. Bahwa Penggugat juga menggugat nafkah dan kebutuhan pendidikan setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa sejumlah Rp4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan;
8. Bahwa Tergugat menyatakan hanya sanggup memberikan nafkah anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulannya;

Hal 36 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai di PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu dengan gaji sejumlah Rp100.000,00 seratus ribu rupiah) perhari sehingga total penghasilan Tergugat adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

10. Bahwa sejak diasuh oleh Penggugat, Tergugat pernah memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan atau sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan petitum Penggugat menuntut beberapa poin yaitu petitum angka 1 s/d 6, maka Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu petitum Penggugat tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Penggugat menuntut agar mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim akan menganalisa dan mempertimbangkan petitum angka 2 s/d 6 terlebih dahulu, setelah itu petitum angka 1 dapat dipertimbangkan;

Petitum angka 2 (menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini)

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat tuntutan tersebut tidak dilandasi dasar hukum yang jelas, sehingga tuntutan tersebut patut dinyatakan ditolak;

Petitum angka 3 (nafkah lampau anak)

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat bernama TERGUGAT lahir tanggal 11 April 2012 yang telah ditelantarkan oleh Tergugat selama lebih kurang 116 (seratus enam belas bulan) atau 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan sebesar Rp416.400.000,00 (empat ratus enam belas juta empat ratus ribu rupiah);

Hal 37 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menolak nafkah lampau yang diajukan oleh Penggugat dikarenakan hal tersebut sangat-sangat tidak masuk akal, hanya angan-angan dan tidak berdasarkan hukum, disamping itu dengan rasa tanggung jawab Tergugat tetap ada memberikan uang belanja kepada anak Penggugat dan Tergugat, walaupun seadanya dikarenakan pada saat itu keadaan Tergugat sedang berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat tentang kewajiban Tergugat selaku seorang ayah untuk memberikan nafkah terhadap anaknya, Majelis Hakim perlu mengemukakan ayat dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai berikut:

a) Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: "...dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka (anak-anaknya) dengan cara yang patut".

b) Hadits Riwayat Ibnu Majah dan al-Nasa'i dimana diceritakan bahwa seorang wanita bernama Hindun, isteri dari Abu Sufyan datang mengadu kepada Rasulullah Saw karena suaminya enggan memberi nafkah untuk dirinya dan anaknya. Dalam hal ini Rasulullah Saw menyatakan kepada Hindun:

"Ambilah harta suamimu sesuai dengan kebutuhanmu dan anakmu dengan cara yang baik".

Adapun di antara hal pokok yang dapat ditangkap dari ayat maupun hadis di atas adalah bahwa orang pertama dan paling utama berkewajiban mengemban tugas dan tanggung jawab memberi nafkah kepada anak adalah ayahnya, bukan ibunya. Jika suatu saat karena sesuatu keadaan dan lain hal terpaksa ibu yang harus memikul beban menafkahi anaknya, maka pada saatnya, sang ayah harus mengembalikan/membayar kepada ibunya nafkah yang sudah diberikan kepada anaknya tersebut. Hal ini tidak lain merupakan konsekuensi yuridis dari ketentuan Allah Swt. bahwa nafkah anak

Hal 38 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kewajiban ayah. Kesiediaan ibu menafkahi anaknya tidak serta merta mengugurkan kewajiban ayah atas nafkah anak tersebut, apalagi terhadap seorang ayah yang memang dengan sengaja melalaikan begitu saja kewajibannya tersebut. Perintah Nabi Saw. kepada Hindun dalam hadis di atas, agar ia mengambil harta suaminya yang telah melalaikan nafkah anaknya, antara lain menegaskan bahwa nafkah anak yang telah dilalaikan ayahnya (nafkah *madliyah* anak) sama sekali tidak gugur begitu saja, melainkan tetap wajib dipenuhi ayahnya;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yang menegaskan bahwa nafkah lampau (nafkah *madliyah*) anak yang dilalaikan oleh ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut;

Menimbang berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat 4 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam bahwa suami dengan penghasilannya menanggung biaya perawatan dan pendidikan bagi anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari jawaban Tergugat, replik Penggugat, dan keterangan Saksi-Saksi terbukti bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam menafkahi anak Penggugat dan Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat hingga saat ini, dengan demikian petitum gugatan Penggugat tentang nafkah lampau anak tersebut, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait berapa lama nafkah lampau anak yang telah dilalaikan oleh Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menuntut kepada Tergugat memenuhi nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan atau 116 (seratus enam belas) bulan, sejumlah Rp416.000.000 (empat ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa di dalam jawabannya Tergugat menyatakan dengan rasa tanggung jawab Tergugat tetap ada memberikan uang belanja

Hal 39 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada anak Penggugat dan Tergugat, walaupun seadanya dikarenakan pada saat itu keadaan Tergugat sedang berhenti bekerja;

Menimbang, bahwa di dalam repliknya Penggugat mengakui Tergugat pernah memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat selama lebih kurang 9 (sembilan) bulan atau sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Februari 2023;

Menimbang, bahwa tentang berapa lama nafkah lampai anak yang telah dilalaikan Tergugat, berdasarkan Jawaban Tergugat, pengakuan Penggugat dalam repliknya, keterangan para Saksi, Tergugat telah melalaikan kewajibannya dalam menafkahi anaknya sejak bercerai dengan Penggugat hingga saat ini, kecuali Tergugat pernah memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat selama 9 (sembilan) bulan atau sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Februari 2023, sehingga tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk memenuhi nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 9 (sembilan) tahun 6 (enam) bulan atau 116 (seratus enam belas) bulan dapat dikabulkan dengan dikurangi 9 (sembilan) bulan waktu Tergugat pernah memberi nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat sehingga nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat selama 107 (seratus tujuh) bulan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat menuntut kepada Tergugat memenuhi nafkah lampau anak Penggugat dan Tergugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp416.000.000 (empat ratus enam belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, keterangan para Saksi di persidangan, dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, selama ini Tergugat telah bekerja sebagai Pekerja Harian dengan jabatan Petugas Lapangan di PT. Aroja Anugrah Agung, Bengkulu dengan gaji tetap sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan pekerjaan

Hal 40 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Tergugat sebagai Pegawai di PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu dengan gaji sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sehingga total penghasilan Tergugat adalah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan bonus pekerjaan yang diterima tidak tetap setiap bulannya, disamping Tergugat telah menikah lagi dan telah memiliki 2 (dua) orang anak, berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang telah dilalaikan oleh Tergugat sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan;

Petitum angka 4 (Sita Jaminan)

Menimbang, bahwa petitum Penggugat angka 4 (empat) yaitu Menyatakan sah dan berharga sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) berupa harta Tergugat berupa :

- 1 (satu) bidang tanah dan bangunan diatasnya yang terletak di Jalan Sungai Rupert 2 Gang. Asysyura RT.036/RW.07 Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu;
- 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia 1.0 Warna Hitam, NoPol BD 1589 LR;
- 1 (satu) unit Mobil Daewoo Warna Navy NoPol BD 1466 LV;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita yang diajukan oleh Penggugat dalam surat gugatannya tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela Nomor: 564/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak permohonan sita Penggugat;
2. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
3. Menangguhkan biaya perkara hingga putusan akhir

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan dan berdasarkan putusan sela Nomor: 564/Pdt.G/2024/PA.Bn tanggal 17 Oktober 2024 tersebut maka dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan Penggugat angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal 41 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Petitum angka 5 (nafkah anak dan pembayaran nafkah anak dengan mekanisme autodebet)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayarkan kewajiban nafkah dan kebutuhan pendidikan anak Penggugat dan Tergugat TERGUGAT setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa sejumlah Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat mengenai nafkah terhadap anak Penggugat dan Tergugat tersebut, Tergugat baik dalam jawaban, duplik maupun kesimpulannya, pada pokoknya menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan, sedangkan Penggugat dalam repliknya dan kesimpulannya pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa biaya pemeliharaan, pendidikan, dan nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab ayah sebagaimana termuat dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dalam Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam diatur secara tegas sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa anak berhak menerima nafkah dari ayahnya dan ayah berkewajiban memberikan nafkah kepada anaknya menurut kemampuannya. Dalam hal ini, Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang berbunyi:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan

Hal 42 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



beban kepada seseorang melainkan (sekedar) apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”

Menimbang, bahwa secara umum kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab;

Menimbang, bahwa masing-masing kewajiban yang ada pada seseorang itu adalah berdiri sendiri-sendiri. Tidak berdasar hukum apabila dikatakan dikarenakan memenuhi kewajiban terhadap sesuatu hal, kewajiban terhadap hal lainnya menjadi hilang atau tidak wajib lagi. Sebagai contoh, ketika seorang anak mempunyai kewajiban memberikan uang kepada orang tuanya yang sudah tidak mampu mencari nafkah, tidak serta merta menghilangkan kewajiban untuk menafkahi isterinya. Begitu juga halnya dengan kewajiban seorang ayah terhadap anaknya tidak bisa dihilangkan dikarenakan ada kewajiban lain yang harus dipenuhi oleh ayah. Hanya kadar kesanggupannya saja yang diperhitungkan/dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Firman Allah SWT Q.S al-Thalaq ayat 7 yang telah disebutkan di atas, kewajiban memberi nafkah bagi seorang ayah terhadap anaknya adalah sesuai dengan kadar kemampuannya. Lain halnya apabila ayah betul-betul tidak dapat/sanggup untuk memenuhi kewajibannya tersebut, maka kewajiban tersebut ikut dipikul oleh ibu sebagaimana di atur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: *“Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat perihal nafkah anak a quo sudah sepatutnya dikabulkan dan untuk kepastian hukum, Majelis Hakim memandang perlu menetapkan berapa nominal pasti dengan standar minimal nafkah yang harus dibayarkan oleh Tergugat untuk anak setiap bulannya;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat

Hal 43 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdapat kesepakatan perihal nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat perihal nominalnya, maka sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Majelis Hakim akan menetapkan sendiri secara mandiri berdasarkan prinsip kepatutan dan keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan (yurisprudensi) Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004 ditegaskan *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya."*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan, replik, dan kesimpulan menuntut nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat adalah sejumlah Rp4.200.000 (empat juta dua ratus ribu rupiah) perbulan sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa, sedang Tergugat dalam jawaban, duplik dan kesimpulan menyatakan kesanggupannya memberikan nafkah untuk anak tersebut sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat tidak menyebutkan berapa penghasilan tetap Tergugat, namun berdasarkan jawaban Tergugat, keterangan Saksi, dan bukti surat (bukti T) penghasilan Tergugat sebagai Pegawai di PT. Aroja Anugrah Agung, Bengkulu sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan tingkat kebutuhan pokok khususnya di wilayah Kota Bengkulu bagi seorang anak, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat terlalu tinggi dan kesanggupan Tergugat juga terlalu rendah serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan dan keadilan. Oleh karenanya Majelis Hakim akan menetapkan dengan mempertimbangkan pekerjaan Tergugat sebagai Pekerja Harian dengan jabatan Petugas Lapangan PT. Aroja Anugrah Agung, Bengkulu dengan gaji tetap sejumlah Rp100.000,00

Hal 44 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(seratus ribu rupiah) perhari atau sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan penghasilan Tergugat dari bonus pekerjaan tambahan yang tidak menentu atau tidak bisa dipastikan dan berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan maka Majelis Hakim sepakat menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk membayar nafkah anak sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sebagaimana tersebut di atas adalah berdasarkan nilai kepatutan untuk saat ini, yang mana nilai tersebut dapat saja berubah di masa mendatang seiring inflasi yang mungkin terjadi, oleh karena itu Majelis Hakim menetapkan bahwa kewajiban nafkah tersebut haruslah ditambah (koreksi) sebesar 10 (sepuluh) persen pertiap tahunnya, sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan bermanfaat dan *executable* maka Majelis Hakim Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat yang diserahkan melalui Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat membayar nafkah melalui mekanisme *autodebet* dari PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu perusahaan tempat Tergugat bekerja saat ini sebagai site manager atau dari perusahaan mana Tergugat bekerja dan mentransferkannya secara langsung ke rekening atas nama anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tuntutan tersebut maka secara jelas dapat dipahami bahwa Penggugat tengah melibatkan pihak ke tiga (di luar pihak dalam perkara *aquo*) yakni PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu perusahaan tempat Tergugat bekerja untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan putusan perkara *aquo* ini nantinya;

Hal 45 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Menimbang, bahwa berbeda dengan hukum pidana, pada dasarnya hukum perdata bersifat privat yang menitikberatkan pada pengaturan tentang hubungan antara orang perorangan atau dengan kata lain menitikberatkan kepada kepentingan perseorangan. Oleh karena itu, hukum perdata hanya berdampak langsung dan/atau hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara dan tidak berakibat langsung pada kepentingan umum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu konteksnya dalam perkara *aquo*, saat Penggugat dan Tergugat bersengketa dalam hal hukum keperdataan (hukum keluarga) perihal nafkah anak kemudian Penggugat menuntut Tergugat untuk membayar nafkah anak, maka putusan atas tuntutan tersebut nantinya hanya bisa mengikat kepada Tergugat saja, sama sekali tidak bisa melibatkan pihak ke tiga, yakni perusahaan tempat Tergugat bekerja. Terlebih dengan amar bersifat *condemnatoir* untuk memotong secara autodebet oleh perusahaan tersebut dan mentransferkannya ke nomor anak yang bersangkutan. Terkecuali terdapat landasan hukum yang secara legal mengikat pihak ketiga seperti adanya MoU lembaga peradilan dengan perusahaan dimaksud sehingga dapat memastikan interkoneksi antar lembaga dalam pelaksanaan putusan. Hal itupun juga tidak bisa serta merta menghukum pihak ketiga tersebut dalam putusan karena memang secara riil bukan merupakan pihak dalam perkara, melainkan hanya bersifat kebijakan “ke luar” antara lembaga saat pelaksanaan putusan tersebut;

Menimbang, bahwa sejatinya tentang kepastian pelaksanaan putusan khususnya berkaitan dengan hak-hak anak pasca perceraian telah diatur secara khusus dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2021, yang mana pada salah satu ketentuannya dijelaskan bahwa terhadap pembebanan nafkah anak, pihak istri dapat mengajukan permohonan penetapan sita terhadap harta milik suami sebagai jaminan pemenuhan nafkah anak di masa mendatang. Dalam artian, bahwa hukum tetap menjamin pemenuhan hak-hak dasar anak dengan mekanisme yang memang telah diatur dan dibenarkan secara hukum, bukan menyimpangi asas dari hukum itu sendiri.

Hal 46 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat tentang memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan kewajiban nafkah dan kebutuhan pendidikan anak setiap bulannya sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa melalui mekanisme *autodebet* dari PT. Aroja Anugrah Agung Kota Bengkulu perusahaan tempat Tergugat bekerja saat ini sebagai *Site Manager* atau dari perusahaan mana Tergugat bekerja dan mentransferkannya secara langsung ke Rekening Atas nama TERGUGAT melalui Bank Syariah Indonesia (BSI) Kantor Cabang Sudirman Nomor Rekening 1104201249 patut untuk ditolak;

Konklusi

Menimbang, bahwa dengan telah ditemukannya semua fakta terkait pokok-pokok sengketa, maka semua dalil dan alat bukti yang belum dipertimbangkan secara spesifik dipandang tidak ada lagi urgensi yuridisnya untuk dipertimbangkan tersendiri, sehingga cukup untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum gugatan Penggugat angka 1, yang pada pokoknya meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, maka Majelis Hakim berpendapat telah terakomodir dengan pertimbangan-pertimbangan di atas bahwa oleh karena ada sebagian petitum gugatan Penggugat yang dinyatakan dikabulkan ada sebagian lainnya dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim akan mencantumkannya dengan redaksi sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal 47 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan nafkah lampau (nafkah *madliyah*) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau (nafkah *madliyah*) 1 (satu) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK melalui Penggugat sejumlah Rp107.000.000,00 (seratus tujuh juta rupiah);
4. Menetapkan nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berusia 21 tahun) atau telah menikah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun;
6. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana diktum angka 4 (empat) tersebut di atas melalui Penggugat terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 08 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Awwal 1446 Hijriah oleh **H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Djurna'aini, S.H.** dan **Rusdi, S.Ag., M.H.** sebagai Hakim Anggota putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi

Hal 48 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan pada hari Senin, tanggal 11 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Awwal 1446 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi Hakim-Hakim Anggota, dan **Rita Elviyanti, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dengan diwakili kuasa hukumnya secara elektronik;

Ketua Majelis,

H. Ahmad Mus'id Yahya Qadir, Lc., M.H.I.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Djurna'aini, S.H.

Rusdi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Rita Elviyanti, S.H, M.H.

Perincian biaya :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	30.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6.	Biaya meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		:	Rp.	<u>200.000,00</u>

(dua ratus ribu rupiah)

Hal 49 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 50 dari 50 hal. Putusan Nomor 564/Pdt.G/2024/PA.Bn.